

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Jakarta, 30 Agustus 2019

**CODE OF CONDUCT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS PT BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) Tbk**

Jakarta, August 30, 2019

Dalam Tata Tertib ini, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan akan disebut sebagai "**Rapat**".

In this Code of Conduct, the Extraordinary General Meeting of Shareholders is referred to as the "**Meeting**".

1. Rapat akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Agustus 2019
Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ballroom Menara BNI Lantai 6
Jl. Pejompongan Raya No. 7
Bendungan Hilir, Jakarta

2. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

3. Pimpinan Rapat

- a. Pimpinan Rapat adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat. Apabila terdapat pihak yang tidak tertib dalam Rapat sehingga mengganggu jalannya Rapat, maka Pimpinan Rapat berhak mengambil tindakan tegas yang diperlukan.
- c. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu termasuk tetapi tidak terbatas pada memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

1. The Meeting will be convened on:

Day/Date : Friday, August 30, 2019
Time : 14:00 P.M onward
Venue : Ballroom, BNI Tower 6th Floor
Jl. Pejompongan Raya No. 7
Bendungan Hilir, Jakarta

2. Language

The Meeting shall be held in Indonesian.

3. Chairperson of the Meeting

- a. Chairperson of the Meeting shall be a member of the Board of Commissioners whose appointed by the Board of Commissioners.
- b. The Chairperson of the Meeting is fully responsible for the convening of the Meeting and entitled to take any necessary actions in case of any disturbance occurred.
- c. The Chairperson of the Meeting reserves the right to take all necessary actions to maintain order in the Meeting include but not limited to determine matters that have not yet provided in this Code of Conduct

4. Peserta Rapat

- a. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
- b. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri Rapat.
- c. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.

5. Bukti hak untuk hadir atau untuk diwakili dalam Rapat

Pimpinan Rapat berhak untuk meminta seseorang yang menghadiri Rapat untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan berwenang untuk hadir dalam Rapat.

6. Undangan

- a. Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat.
- b. Undangan tidak mempunyai hak untuk berpendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat, kecuali diminta oleh Pimpinan Rapat.

7. Surat Kuasa

Pemegang saham Perseroan hanya dapat diwakili dalam Rapat oleh orang lain sesuai surat kuasa yang diberikan secara sah oleh pemegang saham Perseroan dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

8. Memasuki dan meninggalkan ruang Rapat

Selama Rapat berlangsung, para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah diminta tidak keluar masuk ruang Rapat dengan cara yang dapat mengganggu Rapat

4. Meeting Attendants

- a. Those who are entitled to be present in the Meeting are the shareholders whose names are registered/included in the Company's Register of Shareholders on August 7, 2019, by 4.15 p.m.
- b. The shareholders shall be entitled to be present in the Meeting, either in person or represented by a proxy.
- c. Shareholders or their proxies who arrived after the registration is closed, still can attend the Meeting but they do not have the rights to cast vote and/or to raise questions and/or to express opinions

5. Proof of entitlement to attend or be represented at the Meeting

The Chairman of the Meeting shall be entitled to request any person attending the Meeting to prove that they are entitled to attend the Meeting.

6. Invitees

- a. The Company may invite other parties related to the items on the agenda of the Meeting.
- b. Invitees do not have the rights to raise questions and/or express opinions and/or to cast vote in the Meeting, unless requested by the Chair of the Meeting.

7. Powers of Attorney

Shareholders of the Company may only be represented at the Meeting by another person by virtue of a power of attorney conferred by a lawful shareholder of the Company in a form acceptable to the Board of Directors of the Company.

8. Entering and leaving the venue of the Meeting

During the Meeting, shareholders and/or proxies of shareholders are requested not to leave and enter the Meeting room in such a way which may disturb the course of the Meeting

9. Penggunaan telepon genggam dalam ruang Rapat selama berlangsungnya Rapat

Selama Rapat berlangsung, para hadirin diminta agar mematikan telepon genggam dalam ruang Rapat dan/atau di sekitar ruang Rapat

10. Kuorum Kehadiran dan Keputusan

- a. Terhadap Mata Acara Kesatu yang tidak memerlukan keputusan Rapat, maka tidak terdapat ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.
- b. Terhadap Mata Acara Kedua, Rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

11. Tanya Jawab dan Tanggapan

- a. Tidak terdapat sesi tanya jawab pada Mata Acara Pertama.
- b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang telah melakukan registrasi.
- c. Formulir pertanyaan dan/atau tanggapan disampaikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah pada saat registrasi.
- d. Setelah Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk Pimpinan Rapat menyampaikan usulan mengenai hal-hal yang akan diputuskan dalam Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang dimaksud.
- e. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, dipersilahkan untuk mengajukan

9. The use of handphones in the venue of the Meeting is, during the course of the Meeting

During the Meeting, the attendees are requested to switch off the handphones in the venue of the Meeting and/or in the vicinity of the Meeting

10. The Quorum of attendance and resolution

- a. For the First Agenda that does not require a Meeting decision, therefore, there are no provisions on attendance quorums and decision quorums.
- b. For the Second Agenda, The Meeting shall be attended by the Dwiwarna A Series shareholder and other shareholders and/ or their lawful representatives or proxies who are jointly representing more than 1/2 (one half) of the total shares with lawful voting rights and the resolutions shall be approved by the Dwiwarna A Series shareholder and other shareholders and/or their lawful representatives or proxies who are jointly representing more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights who are present in the Meeting.

11. Procedures for the use of rights of the shareholders to raise questions and/or opinion

- a. There is no question and answer session on the First Agenda.
- b. Those who are entitled to raise questions and/or opinions in the Meeting are the shareholders or their proxies whose names are registered at the beginning of the Meeting
- c. Question and/or opinion forms are submitted to the shareholders or their proxies on the registration desk.
- d. After the Chairman of the Meeting or the party designated by the Chairman of the Meeting has submitted/ present their proposal that requires approval from the Meeting, the Chairman of the Meeting shall grant the shareholders or their proxies to raise questions and/or to provide opinions related to the item on the agenda of the Meeting before decision-making session.
- e. The Shareholders or their proxies who wish to raise questions and/or opinions are requested to raise a hand and pass the question form that has been completed with the Shareholder's name, the total

pertanyaan dan/atau tanggapan kepada Pimpinan Rapat secara tertulis dengan menuliskan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

number of shares that he/she represented, and their questions and/or opinions. All questions and opinions must be related to the Meeting agenda as currently discussed

12. Pengambilan Keputusan dan Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Tidak terdapat sesi pengambilan keputusan pada Mata Acara Pertama.
- b. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- c. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan syarat berdasarkan suara setuju.
- e. Kartu suara disampaikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah pada saat registrasi.
- f. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:
 - e. 1. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - e. 2. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- g. Dalam pemungutan suara, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain atau suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

12. The Mechanism for decision making

- a. There is no decision-making session in the First Agenda.
- b. Each share shall grant the right to cast 1 (one) vote to its owner/holder.
- c. All resolutions shall be made based on deliberation or discussion leading to mutual consensus.
- d. In the event that a resolution to be made based on deliberation and/or discussion (leading to mutual consensus) is not reached, such resolution shall be made based on assenting votes.
- e. The Voting card is submitted to the shareholders or their proxies on the registration desk.
- f. In Voting, the vote cast by a shareholder shall apply to all shares owned by him/her and the shareholder shall not be entitled to grant power of attorney to more than one proxy holders for a portion of shares owned by him/her with different votes, unless:
 - e. 1. Custodian Bank or Securities Company as the Custodian who represents its customers holding the Company's shares
 - e. 2. Investment Manager who represents the interests of the Mutual Funds it manages
- g. In a Voting, Shareholders or their proxies who disagree or do not cast votes, are requested to raise hand and submit the voting card to the officers. The Shareholders with voting rights who are present in the Meeting but they do not raise a hand shall be considered to have agreed with the proposal in relation to the Meeting Agenda that is being discussed.

- h. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- i. Setelah dilakukan penghitungan suara, dan dilaporkan oleh Notaris, Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.

13. Lain-Lain

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat dan belum diatur dalam tata tertib ini, maka akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

- h. votes (abstain) shall be considered to have cast the same votes as the majority votes of the shareholders who are casting votes
- i. After the vote has been counted and submitted to the Notary, the Chairman of the Meeting shall report the voting result.

13. Others

This Code of Conduct is made in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the applicable provisions. Matters that occur during the Meeting and which have not been regulated in this order will be determined by the Chairperson of the Meeting by observing the Company's Articles of Association and the applicable regulatory provisions.

**MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) Tbk**

Jakarta, 30 Agustus 2019

1. Evaluasi/ Pemaparan Kinerja Perseroan sampai dengan Semester I Tahun 2019.
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**AGENDA
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
PT BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) Tbk**

Jakarta, August 30, 2019

1. Evaluation/ Presentation of The Company Report up to the First Semester of 2019.
2. Change in the composition of the Board of Directors and / or Board of Commissioners of the Company.

**PENJELASAN ATAS
MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Jakarta, 30 Agustus 2019

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan") pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Agustus 2019
Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ballroom Menara BNI Lantai 6
Jl. Pejompongan Raya No. 7
Bendungan Hilir, Jakarta

Perseroan telah mengumumkan melalui harian Investor Daily dan harian The Jakarta Post:

- a. Pengumuman mengenai Rapat pada tanggal 24 Juli 2019
- b. Pemanggilan menghadiri Rapat pada tanggal 8 Agustus 2019

Selanjutnya dengan memperhatikan:

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- Anggaran Dasar Perseroan

Bersama ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk agenda Rapat sebagai berikut:

**EXPLANATION OF AGENDA
FOR THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
Jakarta, August 30, 2019**

With regard to the execution plan of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Company") on:

Day/Date : Friday, August 30, 2019
Time : 14:00 P.M onward
Venue : Ballroom BNI Tower 6th Floor
Jl. Pejompongan Raya No. 7
Bendungan Hilir, Jakarta

The Company has announced through the newspaper of Investor Daily and The Jakarta Post, the following:

- a. Announcement of the Meeting on July, 24, 2019
- b. Invitation to attend the Meeting on August 8, 2019

Hereinafter, considering:

- Law of The Republic of Indonesia Number 40 of 2007 Concerning Limited Liability Companies
- OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 dated December 8, 2014, as amended by OJK Regulation No. 10/POJK.04/2017 on the Amendment of the OJK Rule on the Plan and Procedures to Conduct GMS for Public Companies
- Article of Associations of the Company

The Company hereby provides an explanation of the agenda for the GMS as described below:

1. Mata Acara Pertama:

Evaluasi/Pemaparan Kinerja Perseroan sampai dengan Semester I Tahun 2019.

Dasar Usulan:

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No. SR-477/MBU/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Penjelasan:

Perseroan akan memaparkan Kinerja Perseroan sampai dengan Semester I Tahun 2019.

2. Mata Acara Kedua:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dasar Usulan:

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah berdasarkan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No. SR-477/MBU/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Penjelasan:

Dengan mempertimbangkan:

- Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, yakni para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
- Bab III huruf E angka 4 Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian

1. First Agenda:

Evaluation/Presentation of The Company Report up to the First Semester of 2019.

Underlying Rationales:

This agenda is proposed by the Ministry of State-Owned Enterprises as the Seri A Dwiwarna Shareholder through Letter No. SR-477/MBU/07/2019 dated July 10, 2019, on Request to Held Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Explanation:

The Company will Present the Company Performance Report up to the First Semester of 2019.

2. Second Agenda:

Change in the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.

Underlying Rationales:

The underlying rationales of the proposed meeting agenda are Article 11 Paragraph (10) and Article 14 Paragraph (12) of the Company's Articles of Association and Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SR-477/MBU/07/2019 dated July 10, 2019, on Request to Held Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Explanation:

In refer to:

- Article 11 paragraph 10 and Article 14 paragraph 12 Company's Article of Association regulates that the members of the Board of Directors and Board of Commissioners shall be appointed and dismissed by a GMS, which GMS shall be attended by the Dwiwarna A Series shareholder and resolution of such meeting shall be approved by the Dwiwarna A Series shareholder, with due observance of the provisions of these Articles of Association.

Anggota Direksi BUMN dan Bab III huruf D angka 4 Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, yang mengatur: Bagi BUMN terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi.

- Chapter III.E.4 SOE Minister Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 and Chapter III.D.4 SOE Minister Regulation No. Per-02/MBU/02/2015 on the Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners/Board of Directors of State-Owned Enterprises regulating that Public SOE, the curriculum vitae of candidate members of the Board of Commissioners/Board of Directors who will be proposed for appointment at the GMS must be available and announced at the time of the GMS before making decision on the appointment of the relevant person as member of the Board of Commissioners/Board of Directors.

Materi rapat dapat diunduh melalui:

